



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
KODE ETIK MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan proses pendidikan yang baik dan untuk menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian di Universitas Udayana;
  - b. bahwa rancangan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Kode Etik Mahasiswa yang merupakan pedoman bagi Mahasiswa untuk berperilaku dan berinteraksi dengan warga Universitas Udayana dan masyarakat pada umumnya yang telah mendapatkan pertimbangan Senat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Paripurna Senat Universitas Udayana Nomor B/416/UN14.A/TP.01.01/2021;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana, perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Kode Etik Mahasiswa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Kode Etik Mahasiswa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Udayana;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG KODE ETIK MAHASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unud.
3. Dewan Kehormatan Etik adalah organisasi yang berupa tim independen yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Unud.
5. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unud dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unud.
8. Mahasiswa Unud yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Unud.
9. Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga Unud dan masyarakat pada umumnya.
10. Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah segala bentuk Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa terhadap pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga Unud dan masyarakat pada umumnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK MAHASISWA

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Kode Etik Mahasiswa adalah sebagai panduan bagi seluruh Mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Unud dan di lingkungan masyarakat pada umumnya, termasuk penggunaan media sosial.

#### Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa meliputi:

- a. membentuk Mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia;

- b. mewujudkan komitmen bersama Mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Unud;
- c. membangun proses pembelajaran yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif; dan
- d. membentuk Mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada kebijakan Unud.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik Mahasiswa meliputi:

- a. kewajiban dan hak Mahasiswa;
- b. etika Mahasiswa sebagai warga negara;
- c. etika Mahasiswa dalam universitas dan kampus;
- d. etika terhadap diri sendiri;
- e. etika dalam bermasyarakat;
- f. etika bermedia sosial;
- g. etika antara sesama Mahasiswa;
- h. etika terhadap Tenaga Kependidikan;
- i. etika terhadap Dosen;
- j. larangan terhadap Mahasiswa; dan
- k. penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

### BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

#### Pasal 5

- (1) Mahasiswa sebagai bagian dari Sivitas Akademika berkewajiban:
  - a. menyelesaikan studinya sesuai beban studi dan ketentuan akademik yang berlaku;
  - b. mengikuti perkuliahan, praktikum, dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan akademik;

- c. memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta nama baik Unud;
- d. menjaga netralitas Unud dari kegiatan politik praktis;
- e. menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- f. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
- g. mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di Unud;
- h. berbusana yang sopan, bertata rias secara wajar, tidak menggunakan penutup wajah, dan sesuai dengan tata susila;
- i. mematuhi segala peraturan yang berlaku; dan
- j. menghormati hak orang lain;

(2) Mahasiswa sebagai bagian Sivitas Akademika memiliki hak:

- a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- b. mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum.
- c. memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademiknya;
- d. memperoleh bimbingan Dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
- e. memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam hal memperoleh ancaman dan atau terganggu haknya sebagai Mahasiswa;

- f. memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
- g. mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studinya sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- h. memanfaatkan fasilitas Unud dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
- i. memperoleh penghargaan dari Unud atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- j. mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di Unud.

## BAB V

### ETIKA MAHASISWA SEBAGAI WARGA NEGARA

#### Pasal 6

Etika Mahasiswa sebagai warga negara meliputi:

- a. setiap Mahasiswa taat dan patuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. menggunakan keuangan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional; dan
- i. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.

BAB VI  
ETIKA MAHASISWA DALAM UNIVERSITAS DAN KAMPUS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

Etika dalam hubungan antara Mahasiswa dengan Universitas dan kampus meliputi:

- a. menjaga dan menjunjung nama baik Unud dimanapun berada;
- b. mematuhi segala peraturan yang berlaku, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk kegiatan berorganisasi;
- c. memelihara lingkungan kampus yang asri, bersih, menjaga fasilitas kampus, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika;
- d. melakukan kegiatan yang mengatasnamakan Unud harus mendapat persetujuan pimpinan Unud;
- e. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku; dan
- f. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.

Bagian Kedua  
Etika sebagai Mahasiswa

Pasal 8

Kode Etik Mahasiswa meliputi :

- a. menghormati sesama Mahasiswa tanpa membedakan suku, Agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap ramah dan sopan santun terhadap sesama Mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Unud;

- c. bekerja sama dengan Mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- d. memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- e. berlaku adil terhadap sesama rekan Mahasiswa;
- f. menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan Mahasiswa lain;
- g. tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama Mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan Unud;
- h. saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- i. saling membantu Mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- j. bersama-sama menjaga nama baik Unud dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra dan nama baik Unud;
- k. menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan Mahasiswa lain;
- l. tidak mengganggu ketenangan Mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
- m. tidak mengajak atau mempengaruhi Mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

### Bagian Ketiga

#### Etika dalam Berorganisasi di Kampus

##### Pasal 9

Etika Mahasiswa dalam berorganisasi di Kampus harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Organisasi yang diakui di dalam lingkungan Unud adalah:
  - a. organisasi intrakampus yang berupa organisasi

ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor; dan

- b. organisasi ekstra kampus yang menunjang kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, tidak bermuatan politik praktis, memiliki ideologi yang tidak menyimpang dari ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan visi misi Unud, serta diakui atau mendapatkan rekomendasi Kementerian.

(2) Selain organisasi yang ditetapkan, Mahasiswa tidak berhak atas:

- a. berkegiatan di dalam lingkungan kampus;
- b. mendapatkan pelayanan kampus;
- c. melibatkan Mahasiswa dalam kegiatan di dalam dan di luar kampus;
- d. menggunakan fasilitas, identitas, dan atribut Unud, dan;
- e. melakukan kegiatan yang berpotensi mencemarkan nama baik Unud.

(3) Kegiatan organisasi yang dibolehkan di Unud adalah:

- a. kegiatan organisasi yang tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan visi, misi dan tujuan Unud;
- b. kegiatan organisasi yang tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. tidak berkegiatan, berkumpul, dan berorganisasi yang tidak memiliki korelasi dengan kegiatan tridharma perguruan tinggi, ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, bermuatan politik praktis, dan memiliki ideologi selain dari ideologi Pancasila.

Bagian Keempat  
Etika dalam Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 10

Etika Mahasiswa dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi meliputi:

- a. Mahasiswa wajib memahami dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang merupakan tiga pilar dasar pola pikir dan menjadi kewajiban bagi Mahasiswa sebagai kaum intelektual;
- b. Mahasiswa meningkatkan kualitas diri berdasarkan ilmu pengetahuan selama jenjang pendidikan di kampus maupun di luar kampus;
- c. Mahasiswa diharapkan mendalami bidang keilmuan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat;
- d. Mahasiswa berperan langsung dalam menyelesaikan berbagai permasalahan berdasarkan ilmu pengetahuannya;
- e. Mahasiswa diharapkan mampu menyampaikan sikap dan solusi untuk isu-isu lokal, nasional maupun internasional dan mengembangkan pemikiran yang kritis dan bijak untuk kepentingan bangsa dan negara;
- f. kegiatan penelitian dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. Mahasiswa mempertanggungjawabkan kualitas keilmuan dan penerapannya dalam pengabdian masyarakat; dan
- h. Mahasiswa peka terhadap lingkungan masyarakat dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Bagian Kelima  
Etika Publikasi Ilmiah

Pasal 11

- (1) Mahasiswa wajib membuat publikasi ilmiah.
- (2) Dalam publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menaati aturan publikasi ilmiah yang berlaku.

BAB VII  
ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 12

- (1) Mahasiswa harus memiliki sikap hidup yang religius, jujur, optimis, aktif, kreatif, inovatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
- (3) Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.

BAB VIII  
ETIKA DALAM BERMASYARAKAT

Pasal 13

Etika hubungan antar Mahasiswa dengan masyarakat meliputi:

- a. melakukan perbuatan yang meningkatkan citra atau martabat baik Unud di tengah masyarakat;
- b. mengabdikan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada masyarakat;
- c. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan; dan
- d. mengajak masyarakat berbuat baik dan menjadi contoh perilaku baik di tengah masyarakat.

BAB IX  
ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

Pasal 14

- (1) Etika Mahasiswa dalam menggunakan media sosial wajib:
  - a. menjunjung tinggi kehormatan institusi Unud, sivitas akademika, dan Tenaga Kependidikan;
  - b. memiliki objektivitas, kejujuran, dan integritas;
  - c. menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi yang baik bagi institusi Unud, sivitas akademika, dan Tenaga Kependidikan;
  - d. menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan akurat dengan bahasa baik dan santun;
  - e. menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik institusi Unud, sivitas akademika, dan Tenaga Kependidikan;
  - f. mendayagunakan media sosial untuk penyebaran IPTEKS; dan

- g. mendayagunakan media sosial untuk pembangunan sumber daya manusia Unud yang berkarakter.
- (2) Mahasiswa Unud dilarang menyampaikan dan menyebarluaskan pendapat dan/atau informasi baik lisan atau tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian, hoaks (informasi bohong), pornografi, pencemaran nama baik, dan penghinaan.

## BAB X

### ETIKA TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 15

Etika dalam hubungan antara Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan meliputi:

- a. menghormati semua Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, Agama, ras, status sosial, disabilitas dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua Tenaga Kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Unud;
- c. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di Unud;
- d. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap Tenaga Kependidikan; dan
- e. tidak mengajak atau mempengaruhi Tenaga Kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB XI  
ETIKA TERHADAP DOSEN

Pasal 16

Dalam hubungan antara Mahasiswa dengan Dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- a. menghormati semua Dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, disabilitas, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap sopan santun terhadap semua Dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Unud;
- c. menjaga nama baik Dosen dan keluarganya;
- d. tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang Dosen kepada Dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di Unud;
- e. santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- f. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada Dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian Dosen;
- g. percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian Dosen;
- h. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap Dosen;
- i. bekerjasama dengan Dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan Dosen di ruang perkuliahan;

- j. memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap Dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- k. menghindari sikap membenci Dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh Dosen;
- l. mematuhi perintah dan petunjuk Dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
- m. berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan Dosen.

## BAB XII

### LARANGAN TERHADAP MAHASISWA

#### Pasal 17

Mahasiswa Unud dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Kebijakan Unud yang berlaku;
- b. melakukan perbuatan yang tergolong penodaan dan penistaan terhadap agama tertentu;
- c. melakukan perbuatan yang merusak fasilitas kampus;
- d. melakukan tindakan penghasutan dan provokasi yang dapat mengganggu ketentraman dan kedamaian di Unud;
- e. berpakaian tidak sopan dan tidak sesuai dengan kepatutan; dan
- f. melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Unud.

BAB XIII  
PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA  
Bagian kesatu  
Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa

Pasal 18

- (1) Setiap Mahasiswa yang melakukan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Kode Etik.
- (2) Setiap Mahasiswa yang melakukan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Kode Etik dijatuhi sanksi disiplin.

Bagian Kedua

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi Disiplin

Pasal 19

Rektor berwenang menjatuhkan sanksi disiplin atas pertimbangan Dewan Kehormatan Etik Unud.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Setiap orang dapat melaporkan kepada pimpinan Unud dan/atau melalui Dekan, apabila telah terjadi Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Dekan meneruskan laporan ke pimpinan Unud mengenai laporan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (3) Pimpinan Unud melalui Dewan Kehormatan Etik Unud melakukan pemeriksaan terhadap tindakan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (4) Setiap pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dilakukan secara tertutup.

- (5) Rektor menetapkan Keputusan Rektor tentang sanksi disiplin atas Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Etik Unud.

BAB XIV  
PENUTUP

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kode Etik Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 24 Desember 2021  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

I NYOMAN GDE ANTARA  
NIP 196408071992031002



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

TTD

Ni Made Pertami Susilawati  
NIP 196806011987022002



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En